



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Perceraian antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 02 Februari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Itok Suhendra, S.H., d.k.k, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan berkantor di Jalan Khamdani, Dusun Bima nomor 178 Kampung Perlavian, Kampung Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor 206/PAN.PA.W2-A.4/SK/IV/2025 tanggal 8 April 2025, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, lahir tanggal 13 Juni 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap. tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Pembanding pada tanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap. tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 16 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 154/Pdt.G/2025/PA.Rap. tanggal 26 Maret 2025 *Masehi* untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Sekiranya apabila majelis yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo ex bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 17 April 2025, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 05 Mei 2025 yang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 05 Mei 2025, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan sebagian putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap. tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Mdn, tanggal 6 Mei 2025, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 09 April 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap. tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah* dan pada saat putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* diucapkan (tanggal 26 Maret 2025) Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. PERMA No. 7 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (12);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Rantauprapat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jis. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap LUNAS oleh Kasir, ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 09 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada Itok Suhendra, SH., Febri Kriswanto, SH., dan Rani Oslina Nainggolan S.H.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU SELATAN ("LBHI MASMADA LABUSEL") berkedudukan di Jalan Khamdani Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 08 April 2025, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah Mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 14 Januari 2025 berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan dalil:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding menikah pada tanggal 20 November 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :0538/30/XI/2017, tertanggal 20 November 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding rukun dan damai namun pada sekitar tahun 2019 mulai terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri pisah tempat tinggal disebabkan Pembanding kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat gemar bermain judi online dan selingkuh dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan saat itu kembali Pembanding ketahuan masih selingkuh dengan wanita lain dan hal ini diketahui sendiri oleh Terbanding saat Pembanding sedang selingkuh dengan wanita lain pada malam hari, sehingga menimbulkan pertengkaran, dan akibat pertengkaran ini akhirnya Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Pembanding pada pokoknya mengakui sebagian dalil Terbanding akan tetapi sebagian lagi diakui secara berkualifikasi yaitu tentang *perselisihan dan pertengkaran*, maka meskipun dalil Terbanding diakui oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat telah tepat, dengan tetap membebaskan kepada Terbanding

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalilnya, guna untuk menghindari adanya penyeludupan hukum berupa kesepakatan dan/atau kebohongan dalam perceraian dan kepada Pembanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana bunyi Pasal 283 R.Bg. serta sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian *harus ada cukup alasan*, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tidak berdasar hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap, tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah* harus pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulq'adah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fakhrudin** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA. Mdn tanggal 06 Mei 2025 sebagai Majelis Hakim, guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Hj. Armiwati Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Pembanding** dan **Terbanding**, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. Fakhruddin

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Armiwati, Nasution S.H.

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA Mdn